



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Ciamis, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan serta mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kawasan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2012);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2014);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh lurah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, lahan dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang selanjutnya disingkat TPPP adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan dan/atau kawasan umum lainnya sesuai dengan arah pemanfaatan tata ruang.

Pasal 3

Bupati melakukan Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
- e. peremajaan Lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pendataan PKL melalui SKPD yang menangani PKL .
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kelurahan atau Desa dengan tahapan:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) SKPD yang menangani PKL melaksanakan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas;
 - b. lokasi;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. waktu usaha; dan
 - f. modal usaha.
- (2) Hasil pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 6

- (1) Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa kartu tanda penduduk dan kartu identitas PKL.
- (2) Dalam hal PKL belum memiliki kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL wajib mendaftar ke SKPD yang menangani PKL untuk mendapatkan kartu identitas PKL.
- (3) Kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Bupati menerbitkan TDU bagi PKL bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan kartu identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan lokasi yang bukan diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Lokasi PKL yang bersifat tetap dan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa:
 - a. gelaran;
 - b. tempat sila atau lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. gerobak beroda;
 - b. sepeda; dan
 - c. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

Bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;

- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. bidang lain yang sejenis.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Bupati melalui SKPD yang menangani PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menangani PKL bersama dengan Kelurahan atau Desa.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang menangani PKL .

Pasal 15

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 16

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada SKPD yang menangani PKL .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang menangani PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) Lokasi PKL dengan 1 (satu) tempat usaha tidak bergerak atau 1 (satu) tempat usaha bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. TDU diterbitkan tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui SKPD yang menangani PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU disertai alasan penolakan kepada pemohon.
- (4) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) PKL mengajukan permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani PKL .

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPD yang menangani PKL dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam persyaratan TDU;
 - b. tidak memperpanjang TDU; dan/atau
 - c. tidak melakukan usaha PKL lagi.

Pasal 20

- (1) TDU yang telah diterbitkan oleh Bupati dapat dinyatakan tidak berlaku.
- (2) TDU dapat dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
 - c. pemegang TDU melakukan usaha tidak pada Lokasi PKL yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada Lokasi PKL yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai Lokasi PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arah pemanfaatan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama Lokasi Binaan dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 22

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Binaan permanen; dan
 - b. Lokasi Binaan sementara.
- (2) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Lokasi Binaan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan wisata dan/atau diarahkan untuk menjadi kawasan wisata atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi Binaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lokasi PKL dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke Lokasi PKL baru yang sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi yang ditempati PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penertiban dan penataan kembali sesuai fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi lain.
- (2) Lokasi yang telah ditempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghapusan untuk menjadi lokasi atau kawasan baru.
- (3) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan peremajaan Lokasi PKL.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas kota.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 27

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran TDU;
- b. melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di tempat usaha atau Lokasi PKL yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam permodalan.

Pasal 28

PKL wajib:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menempati tempat usaha atau Lokasi PKL sesuai TDU;
- f. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyerahkan tempat usaha atau Lokasi PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila tempat usaha atau lokasi usaha tidak ditempati selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pada Fasilitas Umum yang tidak ditetapkan untuk tempat usaha atau Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada pada tempat usaha atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- c. berpindah tempat usaha atau Lokasi PKL tanpa izin;
- d. melantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat usaha atau Lokasi PKL tanpa kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;
- e. mengganti bidang usaha tanpa izin;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah Fasilitas Umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- g. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha atau Lokasi PKL, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat usaha atau Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- h. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- i. memperdagangkan barang yang merugikan dan membahayakan;
- j. memindahtangankan TDU tanpa izin, memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha atau Lokasi PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 30

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDU; dan/atau
 - d. perintah penutupan dan pembongkaran tempat usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap PKL yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDU; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada Fasilitas Umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha bagi PKL.
- (2) Fasilitas Umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha bagi PKL.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan bertransaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pemberdayaan PKL di Daerah melalui:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - c. kerjasama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain; dan
 - d. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan/atau bentuk lainnya;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan/atau
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 35

- (1) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau program kemitraan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Program tanggung jawab sosial perusahaan atau program kemitraan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat usaha PKL;
 - b. penataan dan peremajaan tempat usaha PKL;
 - c. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - d. promosi usaha dan kegiatan pada Lokasi Binaan; dan/atau
 - e. berperan aktif dalam Penataan PKL di Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk TPPP dalam melakukan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Keanggotaan TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang menangani PKL .
- (4) Keanggotaan TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Tugas TPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana program Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat usaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan TPPP kabupaten/kota lain;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program serta kegiatan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (2) TPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TPPP Provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 39

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, TPPP dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua TPPP.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Badan usaha yang sudah ada di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Maret 2015
BUPATI CIAMIS,

ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :
(NOMOR 40/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kabupaten Ciamis harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam bentuk peraturan daerah ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi jalan milik Daerah sesuai dengan peruntukannya melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan, upaya pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sehat sesuai peraturan-perundangan, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenis” adalah payung, lapak, dan jasa perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenis” adalah becak, kereta dorong, dan jasa perorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah semua jenis makanan, bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kerajinan” adalah semua jenis kerajinan, bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman hias” adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan, bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “burung” adalah semua jenis unggas, bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “baju, sepatu, dan tas” adalah semua jenis pakaian, bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “barang antik” adalah semua bahan, hasil olahan, peralatan, perlengkapan, dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “bidang lainnya” adalah semua jenis barang dan jasa yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah shelter, gerobak, meja, kursi, air bersih, instalasi listrik, tempat sampah, saluran limbah, dan tempat parkir.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “retribusi” adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi bagi PKL yang menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “barang yang merugikan dan membahayakan” adalah makanan dan/atau minuman yang dapat mengancam keselamatan jiwa, dan/atau barang yang dapat merugikan pemakainya dan/atau pihak lain.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemampuan berusaha” adalah peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan melalui koperasi dan/atau bentuk lainnya” merupakan payung hukum bagi PKL dalam menjalankan usahanya.

huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud “program tanggung jawab sosial perusahaan” antara lain Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan/atau istilah lain yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

huruf a

BUMN, BUMD, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau pelaku usaha lain yang termasuk skala menengah keatas menyediakan lokasi, ruang, dan/atau tempat usaha bagi PKL di daerah sekitarnya dengan memperhatikan arah pemanfaatan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengingiat” antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, bantuan, dan sumber pendapatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “Badan usaha” adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 19